



BUPATI KONAWE  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE  
NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN REVIU INTERN LINGKUP INSPEKTORAT  
KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan efektivitas kegiatan pengawasan intern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah , diperlukan suatu program pengembangan dan penjaminan kualitas APIP yang dilaksanakan secara berkesinambungan antara lain dalam bentuk Reviu Intern antar Inspeltur Pembantu Lingkup Inspektorat Kabupaten Konawe;
- b. bahwa untuk memberikan kesamaan persepsi dan Langkah kerja dalam mengoordinasikan dan melaksanakan Reviu Intern Antar Inspektur Pembantu Lingkup Inspektorat Kabupaten Konawe, perlu menyusun suatu pedoman telaah sejawat Antar Inspektur Pembantu Lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe tentang Pedoman Reviu Intern Lingkup Inspektorat Kabupaten Konawe.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5954);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05.M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pedoman Telaahan Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1087);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2017 Nomor 174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 257);

12. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN REVIU INTERN LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe yang merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe.
6. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe.
8. Inspektur Pembantu adalah Jabatan Struktural dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan.
10. Telaah adalah kegiatan yang dilaksanakan unit pengawasan yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit
11. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
12. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

13. Telaahan adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
14. Tata kelola pelaksanaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.
15. Laporan Hasil Audit adalah hasil pelaksanaan kegiatan audit yang dilaporkan oleh APIP.
16. Penelaah adalah Tim yang dibentuk oleh Inspektur untuk melakukan telaah intern terhadap inspektorat.
17. Obyek yang ditelaah adalah Tim Inspektur Pembantu dan/atau Sekretariat pada Inspektorat yang melaksanakan tata kelola pengawasan.
18. Kendali Mutu Audit adalah formulir yang telah diisi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

#### Pasal 2

Pedoman Reviu Intern antar Irbn ini disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Penelaah dalam melaksanakan penilaian untuk memastikan pelaksanaan tugas audit telah sesuai dengan Standar Audit APIP dan Pedoman Kendali Mutu APIP.

#### Pasal 3

Pedoman Reviu Intern Antar Irbn ini disusun dengan tujuan untuk :

- a. Mendorong kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan definisi pengawasan intern dan standar serta penerapan kode etik oleh auditor dan
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan pengawasan intern termasuk pemenuhan harapan pemangku kepentingan.

#### Pasal 4

(1) Ruang Lingkup Pedoman Reviu Intern antar Irbn ini meliputi :

- a. Kewajiban dan hak penelaah dan yang ditelaah; dan
- b. Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut laporan hasil telaah.

(2) Ruang Lingkup Reviu Intern antar Irbn dilakukan terhadap :

- a. Penilaian tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan standar, yang meliputi penilaian atas aspek tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi periode 1 (satu) tahun terakhir;
- b. Penilaian atas penerapan kode etik auditor intern;

- c. Penilaian atas efisiensi dan efektivitas kegiatan pengawasan intern, yang diukur melalui proses penilaian kegiatan pengawasan intern dan infrastruktur mencakup program pengembangan dan penjaminan kualitas, dan evaluasi atas pengetahuan auditor; pengalaman dan keahlian; dan
- d. Penilaian atas pemenuhan harapan pemangku kegiatan yang memberikan nilai tambah bagi organisasi.

## BAB II KEWAJIBAN DAN HAK

### Pasal 5

- (1) Penelaah berkewajiban untuk;
  - a. Melakukan telaah terhadap dokumen yang terkait dengan tata kelola pelaksanaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan ; dan
  - b. Menggunakan pertimbangan keahliannya (profesional judgement) dalam melajukan telaahan.
- (2) Obyek yang ditelaah berkewajiban untuk memberikan dokumen yang diperlukan oleh pemerintah.

### Pasal 6

- (1) Penelaah berhak mendapatkan dokumen terkait sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat (1) dari yang di telaah.
- (2) Objek yang ditelaah berhak mendapatkan Laporan Hasil telaah dari Penelaah.

## BAB III PELAKSANAAN

### Pasal 7

- (1) Inspektur menugaskan Penelaah untuk melakukan Telaah Intern serta menunjuk Obyek yang ditelaah.
- (2) Pelaksanaan Reviu Intern Antar Irbn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan secara resiprokad (saling terkait) antara obyek yang sama.

### Pasal 8

Penelaah sekurang-kurangnya terdiri dari Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua dan 2 (dua) anggota.

## Pasal 9

(1) Elemen dalam pelaksanaan Telaah Intern meliputi :

- a. Tata Kelola mencakup :
  - 1) Tata kelola Pengawasan Intern;
  - 2) Piagam pengawasan Intern;
  - 3) Independensi dan Objektivitas;
  - 4) Sistem pengendalian Intern;
  - 5) Manajemen Risiko;
  - 6) Kode Etik; dan
  - 7) Pengelolaan Sumber Daya.
- b. Praktik Profesional mencakup :
  - 1) Peran dan Tanggung Jawab ;
  - 2) Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko ;
  - 3) Perencanaan Penuhigasan Pengawasan ;
  - 4) Kecakapan dan Kecermatan Profesional;
  - 5) Pelaksanaan Penugasan Pengawasan; dan
  - 6) Penjaminan Kualitas.
- c. Komunikasi mencakup:
  - 1) Komunikasi Hasil Pengawasan;
  - 2) Tindak Lanjut Hasil pengawasan; dan
  - 3) Komunikasi dengan Stakholders.

(2) Dokumen yang akan ditelaah sebagaimana di maksud dalam pasal 5 ayat (2) merupakan dokumen tahun terakhir dan periode Telaah Intern.

## Pasal 10

- (1) Reviu Intern dilaksanakan paling lama 7 (Tujuh) hari Kerja.
- (2) Periode Pelaksanaan Telaah Intern paling lama 3 (tiga) kali dalam setahun.

## Pasal 11

- (1) Metode Pelaksanaan Reviu Intern Antar Irban dilakukan dengan dokumen kelengkapan Kertas Kerja Pemeriksaan dan Substantif Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kertas Kerja Reviu Intern antar Irban sebagaimana tercantum Dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Alur proses pelaksanaan Telaah Sejawat antar Irban sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kriteria kategori simpulan tingkat kesesuaian dengan standar :
  - a. 90% s.d 100 %, Sangat Baik;
  - b. 70 % s.d 89%, Baik;
  - c. 50% s.d 69%, Cukup Baik; dan
  - d. 0 s.d 49%, Kurang Baik.
- (2) Simpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagaimana dasar pemberian rekomendasi.

Pasal 13

- (1) Laporan hasil Telaah Antar Irban disampaikan kepada obyek Telaah sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (Tiga) hari kerja setelah Telaah Intern selesai dilaksanakan.
- (3) Sekretaris Inspektorat melakukan rekapitulasi terhadap Laporan Telaah intern dari masing-masing penelaah dan menyampaikan hasil rekap kepada inspektur.

BAB V  
TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL TELAHAH SEJAWAT ANTAR IRBAN

Pasal 14

- (1) Rekomendasi dari Laporan hasil Reviu Intern antar Irban wajib ditindaklanjuti oleh objek yang di telaah
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 15 (Lima Belas) hari kalender kepada sekretaris inspektorat dengan tembusan kepada penelaah
- (3) Sekretaris Inspektorat melakukan monitoring dan evaluasi hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha  
Pada Tanggal 10 November 2022

The seal of Kabupaten Konawe is circular with a blue border containing the text 'KABUPATEN KONAWA'. Inside the seal is a Garuda emblem. The text 'BUPATI KONAWA' is written across the seal. A signature is written over the seal.  
BUPATI KONAWA  
KERY SAIFUL KONGGOASAY

Disahkan di Unaaha  
Pada tanggal, 10 November 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWA

A stylized signature consisting of a large 'F' shape with a horizontal line extending to the right.  
FERDINAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN TAHUN 2022 NOMOR : 592

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KONAWE  
 NOMOR : 68 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 10 NOVEMBER 2022  
 TENTANG : PEDOMAN REVIU INTERN  
 LINGKUP INSPEKTORAT  
 DAERAH KABUPATEN  
 KONAWE

**LAMPIRAN INDIKATOR SKORING REVIU INTERN ANTAR IRBAN**

<b>NO</b>	<b>UNSUR YANG DINILAI</b>
<b>A1</b>	<b>KELENGKAPAN KERTAS KERJA PEMERIKSAAN (KKP)</b>
1	Kesesuaian daftar isi KKP dengan fisik KKP
2	Surat Tugas
3	Kelengkapan Pengisian Kendali Mutu <ol style="list-style-type: none"> <li>a. KM 3 – Anggaran Waktu</li> <li>b. KM 4 – Kartu Penugasan</li> <li>c. KM 8 – Laporan pengawasan Pelaksanaan Pemeriksaan</li> <li>d. KM 9 – Program Kerja Pemeriksaan</li> <li>e. KM 10 – Daftar Pengujian Akhir (Check list)</li> </ol>
4	Ikhtisar/Notisi Audit/ Pokok-pokok temuan
5	Tanggapan dari Auditan
6	Serah terima Kesepakatan Pembahasan
7	Konsep LHP
<b>A2</b>	<b>Substantip KKP</b>
1	Program Kerja Pemeriksaan disusun sesuai tujuan pemeriksaan
2	Pelaksanaan Program Kerja Pemeriksaan telah diisi rencana dan pelaksanaannya
3	Format Kertas Kerja sesuai ketentuan (mencantumkan instansi auditor, nama auditan, periode audit, nomor KKP, nama dan tanggal penyusunan dan penelaah (pereviu)
4	Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) memuat penilaian pengendalian intern
5	KKP telah direviu secara memadai oleh Ketua Tim, dan pengendali
6	Tick Marks yang digunakan disertai penjelasmannya
7	KKP telah memuat simpulan

8	Daftar temuan/notisi audit telah disusun
9	Temuan pemeriksaan telah dibahas dengan auditan dan didukung dengan tanggapan auditan serta kesediaan menindaklanjuti temuan pemeriksaan
10	Temuan dalam konsep laporan sesuai dengan Berita
11	Kertas Kerja Pemeriksaan/bukti bukti yang mendukung temuan/simpulan telah didokumentasikan dalam laporan
<b>B PELAPORAN</b>	
1	Pengungkapan yang meliputi :
	a. Semua Temuan Pemeriksaan telah diungkapkan dalam
	b. Unsur-unsur temuan telah lengkap
	c. Kesesuaian antara temuan dengan rekomendasi
	d. Menyajikan tanggapan auditan
	e. Temuan berindikasi TPK/temuan yang tidak
2	Konsep LHP direviu Pengendali Teknis/Irban, Pengendali Mutu dan Penanggung Jawab penugasan/Inspektur
3	Laporan sesuai dengan konsep yang telah disetujui
4	Perubahan dalam konsep laporan telah sesuai hasil
5	Ketepatan waktu pelaporan dengan rencana penyesuaian laporan
<b>C PENGARSIPAN KKP</b>	
1	Kertas kerja Pemeriksaan telah disimpan dalam ruangan pengarsipan/lemari khusus arsip Bidang yang terpisah dokumen lain
2	Kertas Kerja Pemeriksaan telah dicatat dalam buku register pengarsipan atau catatan Irban



	Pembahasan								
7	Konsep LHP								
	<b>Sub Jumlah</b>								
<b>A2. SUBSTANSI KKP</b>									
1	Program Kerja Pemeriksaan disusun sesuai tujuan pemeriksaan.								
2	Pelaksanaan Program Kerja Pemeriksaan telah diisi rencana dan pelaksanaannya.								
3	Format Kertas Kerja sesuai ketentuan (mencantumkan instansi auditor, nama auditan, periode audit, nomor KKP, Ref. PKP, Nama, TTD, dan tanggal penyusun dan pereviu.								
4	Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) memuat penilaian pengendalian intern.								
5	KKP telah direviu secara memadai oleh Ketua Tim, dan Pengendali Teknis/Irban.								
6	<i>Tick Marks</i> yang digunakan disertai penjelasannya.								
7	KKP telah memuat simpulan.								
8	Daftar temuan/notisi audit telah disusun.								
9	Temuan pemeriksaan telah dibahas dengan auditan dan didukung dengan tanggapan auditan serta kesediaan menindaklanjuti temuan pemeriksaan.								
10	Temuan dalam konsep laporan sesuai dengan Berita Acara.								
11	Kertas Kerja Pemeriksaan/bukti-bukti yang mendukung temuan/simpulan telah didokumentasikan dalam kertas kerja.								
	<b>Sub Jumlah</b>								
<b>B. PELAPORAN</b>									
1	Pengungkapan yang meliputi:								
	a. Semua temuan pemeriksaan telah diungkapkan dalam laporan.								
	b. Unsur-unsur temuan telah lengkap.								
	c. Kesesuaian antara temuan dengan rekomendasi.								
	d. Menyajikan tanggapan auditan.								
	e. Temuan berindikasi TPK/temuan yang tidak								

	disepakati.								
2	Konsep LHP direviu Pengendali Teknis/Irban, Pengendali Mutu, dan Penanggung Jawab penugasan/Inspektur.								
3	Laporan sesuai dengan konsep yang telah disetujui.								
4	Perubahan dalam konsep laporan telah sesuai hasil reviu.								
5	Ketepatan waktu pelaporan dengan rencana penyelesaian laporan (RPL) dalam KM 4.								
	<b>Sub Jumlah</b>								
<b>C. PENGARSIPAN KKP</b>									
1	Kertas Kerja Pemeriksaan telah disimpan dalam ruangan pengarsipan/lemari khusus arsip Bidang yang terpisah dengan dokumen lain.			v					
2	Kertas Kerja Pemeriksaan telah dicatat dalam buku register pengarsipan atau catatan kearsipan Irban.								
	<b>Sub Jumlah</b>								
	<b>JUMLAH</b>								

**Sumber data :**

1. Berkas Penugasan
2. KKA
3. Konsep Laporan

**Tim Penyusun :**

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. dst

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KONAWE  
NOMOR : 68 TAHUN 2022  
TANGGAL : 10 NOVEMBER 2022  
TENTANG : PEDOMAN REVIU INTERN  
LINGKUP INSPEKTORAT  
DAERAH KABUPATEN  
KONAWE



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE  
INSPEKTORAT**

Alamat : Jl. Inolobungadue II No.332 Telp/Fax (0408) 2421393

**UNAHA**

Yth.

.....

di –

Tempat

Bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil *Peer Review* atas kegiatan pemeriksaan ..... pada Wilayah Pemeriksaan ....., dengan uraian sebagai berikut:

**1. Dasar Penugasan**

.....

**2. Tujuan Penugasan**

.....

**3. Ruang Lingkup *Peer Review***

.....

**4. Metode *Peer Review***

Metode yang dipakai dalam penugasan *peer review* adalah:

- 1) Tim menggunakan kriteria berupa daftar simak evaluasi atas penugasan pengawasan.
- 2) Atas kekurangan/ketidaklengkapan KKP yang disusun akan menjadi saran perbaikan bagi lrbn dan tim penyusun KKP bersangkutan.

**5. Skala Penilaian**

Penilaian dilakukan berdasarkan atas kelengkapan Dokumen Kertas Kerja Pemeriksaan sesuai dengan prosentase pemenuhan dokumen kertas kerja pemeriksaan (KKP). Berdasarkan pertimbangan profesional penelaah, kelengkapan atas dokumen KKP dilakukan penilaian prosentase pemenuhannya. Simpulan untuk masing-masing kategori standar dihitung

berdasarkan rata-rata prosentase dari tiap aspek pemenuhan Dokumen pelaksanaan pemeriksaan. Hasil penilaian akhir dikelompokkan dalam empat simpulan. Simpulan hasil Reviu Intern pengelompokannya berdasarkan prosentase kesesuaiannya dengan standar, yaitu:

No.	Simpulan	Pemenuhan
1.	Sangat Baik	90% - 100%
2.	Baik	70% - 89%
3.	Cukup Baik	50% - 69%
4.	Kurang Baik	0% - 49%

#### 6. Simpulan Hasil *Peer Review*

Hasil kegiatan *peer review* yang dilakukan atas KKP kegiatan pemeriksaan ..... pada Wilayah Pemeriksaan.....sebagai berikut:

No	Nama Penugasan	Skor Unsur yang Dinilai				Jml Skor	Ket
		Kelengkapan KKP	Substansi KKP	Pelaporan	Pengarsipan KKP		
1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
<b>Total Skor</b>						.....	.....
<b>Rata-rata</b>							

Dari hasil *peer review* masih terdapat beberapa kelemahan/kekurangan yang perlu mendapat sebagai berikut:

##### A. Kertas Kerja

##### 1. Kelengkapan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)

- a. Kesesuaian daftar isi KKP dengan fisik KKP menunjukkan bahwa isi dari kertas kerja pemeriksaan belum sepenuhnya memuat substansi pemeriksaan
- b. Kartu Kendali Mutu ( KM 3 ) terkait Anggaran Waktu tidak di stempel
- c. Kartu Kendali Mutu ( KM 4 ) terkait Kartu Penugasan rencana/realisasi penugasan serta rencana/realisasi penerbitan laporan tidak diisi atau tidak diuraikan

- d. Kartu Kendali Mutu ( KM 9 ) terkait Program kerja pemeriksaan tidak diuraikan tugas dari masing-masing anggota tim atas realisasi waktu/ref. Kertas Kerja Audit.
- e. Ikhtisar/Notisi Audit/ Pokok-pokok temuan yang dibuat tidak ditanda tangani oleh ketua tim.
- f. Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (KLHP) tidak ditanda tangani oleh Ketua Tim dan Anggota Tim

## 2. Substansi KKP

- a. Program kerja pemeriksaan/Program Kerja Audit yang disusun belum sepenuhnya menjabarkan rencana waktu dan substansi Kertas Kerja Audit sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan pemeriksaan.
- b. Pelaksanaan Program kerja pemeriksaan belum sepenuhnya menjabarkan rencana waktu dalam pelaksanaannya.
- c. Format Kertas Kerja belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal Kertas Kerja Audit tidak ditanda tangani oleh Penyusun dan Pereviu KKA
- d. Naskah atas hasil pemeriksaan yang telah dibahas dengan auditan dan didukung dengan tanggapan auditan serta kesediaan menindaklanjuti atas temuan hasil pemeriksaan tidak ditandatangani oleh ketua tim.
- e. Berita Acara atas temuan pemeriksaan tidak dibuat sesuai dalam Konsep Laporan

## B. Pelaporan

- a. Berita Acara atas temuan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) Temuan yang tidak disepakati tidak dibuat.
- b. Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (KLHP) belum/tidak direviu oleh pengendali mutu, dan penanggung jawab penugasan/Inspektur.

## C. Pengarsipan Kertas Kerja Pemeriksaan

- a. Kertas kerja pemeriksaan telah disimpan dan dicatat dalam buku register pengarsipan Irban

## 7. Saran

Kami sarankan kepada Inspektur Kabupaten Konawe agar memerintahkan kepada Pengendali Teknis/Irban yang bersangkutan untuk melengkapi/memperbaiki KKP pada penugasan berikutnya, antara lain:

- a. KM 3 - Anggaran Waktu
- b. KM 4 - Kartu Penugasan
- c. KM 9 - Program Kerja Pemeriksaan
- d. Ikhtisar/Notisi Audit/Pokok-pokok temuan
- e. Konsep LHP
- f. Program Kerja Audit (PKA)
- g. Kertas Kerja Audit (KKA)
- h. Naskah Hasil Pemeriksaan
- i. Berita Acara Hasil Pemeriksaan
- j. Berita Acara Temuan berindikasi TPK/temuan yang tidak disepakati.
- k. Reviu Sheet

Demikian laporan hasil peer review ini kami sampaikan sebagai bahan pembinaan dan perbaikan penyusunan KKP dalam kegiatan pemeriksaan yang akan datang.

Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu Inspektur, kami ucapkan terima kasih.

PENELAAH

.....

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KONAWE  
 NOMOR : 68 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 10 NOVEMBER 2022  
 TENTANG : PEDOMAN REVIU INTERN  
 LINGKUP INSPEKTORAT  
 DAERAH KABUPATEN KONAWE

**ALUR PROSES PELAKSANAAN REVIU INTERN ANTAR IRBAN**

NO	URAIAN KEGIATAN	PELKSANA					MUTU BAKU			KET
		INSPEKTUR	SEKRETARIS	IRBAN I,II,III,IV & IRSUS	TIM PENELAAH	YG DITELAAH	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Memerintahkan pelaksanaan Reviu Intern	○					Form. Disposisi	5 Menit	Disposisi	
2	Mengusulkan dan membentuk tim Telaah			↓			1. Usulan tim Reviu Intern	1 jam	1. Usulan tim telaah 2. Usulan kegiatan penelaahan	
3	Menandatangani Surat Tugas Pelaksanaan Reviu Intern			↓			Surat Tugas	1 Jam	Surat Tugas	
4	Melakukan Reviu Intern	↓			↓		1. Surat tugas 2. Kuisisioner	3 hari kerja	Draf laporan hasil telaah	
5	Mengoreksi menandatangani dan menyampaikan Laporan Hasil Reviu Intern kepada irban yang ditelaah dengan tembusan sekretaris inspektorat			↓			Draf Laporan Hasil Reviu Intern	1 hari kerja	Laporan hasil telaah	
6	Menerima Laporan Hasil Reviu Intern dari seluruh irban		↓				Kompilasi laporan hasil Reviu Intern	1 hari kerja	Kompilasi laporan hasil Reviu Intern	
7	Melaksanakan tindak lanjut terhadap rekomendasi laporan hasil Reviu Intern dan menyampaikannya kepada sekretaris Inspektorat tembusan Irban penelaah		↓				Draf dukung tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Reviu Intern	1 hari kerja	Draf dukung tindak lanjut rekomendasi LH. Reviu Intern	
8	Melakukan monitoring evaluasi hasil tindak lanjut terhadap rekomendasi Laporan Hasil Reviu Intern dan menyampaikannya kepada Inspektur		↓				1. Form rekapitulasi Hasil Reviu Intern 2. Form monitoring dan Evaluasi hasil telaah	1 hari kerja	Rekapitulasi Hasil Reviu Intern	
9	Menerima Rekapitulasi Hasil Reviu Intern	○					Rekapitulasi Hasil Reviu Intern			

BUPATI KONAWE  
  
 KERY SAIFUL KONGGOASA